

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat adalah hal mutlak. Karena dengan menjaga tingkat kesehatan, aktifitas masyarakat tidak terganggu dan dapat terus produktif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, telah ditetapkan Upaya Kesehatan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggitingginya bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk memperoleh kesehatan atau kesembuhan kembali dari suatu penyakit antara lain dengan melakukan pengobatan ke dokter atau melakukan pengobatan sendiri (Atmoko dan Kurniawati, 2009).

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Obat yang digunakan secara benar akan sangat menguntungkan dalam penyembuhan suatu penyakit, namun obat yang digunakan secara salah akan bersifat seperti racun yang dapat menimbulkan kerugian bahkan membahayakan nyawa manusia. Jika penggunaan obat salah, tidak tepat, tidak sesuai takaran dan indikasinya maka obat dapat membahayakan kesehatan menurut Depkes RI 2008 dalam Grasela 2018.

Oleh karena itu pengobatan yang dilakukan sendiri dengan cara mendapatkan obat dari tempat yang illegal seperti warung dapat menimbulkan resiko yang berbahaya bagi penggunaannya, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi-informasi yang seharusnya diperoleh, seperti aturan penggunaan obat secara tepat, cara penyimpanan obat, cara pembuangan obat. Obat yang diminum tidak sesuai aturannya dapat beresiko terjadinya penyalahgunaan obat. Selain itu kurang tepatnya penyimpanan obat yang baik, dapat mengakibatkan kerusakan obat sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Obat yang sudah selesai digunakan atau berakhirnya masa kadaluarsa, dibuang atau dihancurkan disesuaikan dengan bentuk sediaannya, kesalahan dalam pembuangan obat dapat berdampak pada pencemaran lingkungan.

Penelitian terkait penyimpanan obat dilakukan oleh Jasim (2010), di Iraq menunjukkan bahwa 57,46% obat tidak disimpan di tempat yang sesuai. Di Palestina, 43,4% produk obat disimpan di tempat yang relatif tidak aman dari jangkauan anak-anak di rumah (Sweileh *et al.*, 2009). Sedangkan untuk masyarakat di Indonesia sendiri masih kurang memahami bagaimana obat tersebut disimpan dan digunakan karena kurangnya informasi yang seharusnya didapatkan (Gitawati, 2014). Kesalahan dalam menyimpan obat akan mempengaruhi kondisi zat aktif dalam obat tersebut.

Sistem pembuangan obat yang tidak tepat menjadi perhatian global. Di negara-negara berkembang masalah ini sangat besar dan tidak terdokumentasi dengan baik. Penelitian yang dilakukan di Ethiopia menunjukkan 16,4% responden membuang obat di tempat sampah, 13,3% membuang obat di toilet, 10,4% membuang obat di lingkungan dan 77,6% responden tidak membedakan dalam membuang sediaan obat padat dan cair (Atinafu *et al.*, 2014).

Dagusibu (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang) merupakan slogan serta istilah komunikatif yang dikenalkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam upaya memujudkan Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO). Sebagai salah satu langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 (Grasela, 2018).

Hasil pengembangan tentang Dagusibu obat di Kelurahan Balarjosari Wilayah RW 01 Kecamatan Blimbing Kota Malang menunjukkan kurangnya edukasi untuk mendapatkan informasi tentang cara pengolahan obat. Diantaranya ialah awal mulai mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan baik.

Melatar belakangi banyaknya pertanyaan dari warga sekitar di wilayah RW1 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang mendapatkan obat, penggunaan obat, penyimpanan obat, serta tentang pembuangan obat yang benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai DAGUSIBU dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Wilayah RW 01 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang Dagusibu Obat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Tingkat pengetahuan warga RW 01 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang cara Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang Obat yang benar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dapat mengetahui tentang pengetahuan warga RW 01 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang Dagusibu Obat
2. Dapat dijadikan rujukan bagi pejabat setempat untuk melakukan program pembinaan

## **1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Menyusun kuesioner/angket, memberikan informasi tentang cara pengelolaan obat. Diantaranya ialah awal mulai mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan baik, dan pengambilan data pada responden.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah tingkat kejujuran Warga warga RW 01 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam mengisi mengisi kuesioner.

## **1.6 Definisi Istilah**

1. DAGUSIBU adalah singkatan dari Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang. Lebih tepatnya, slogan ini mengajak masyarakat untuk mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan cara yang benar.
2. Tingkat pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat daerah Balarjosari dan sekitarnya terhadap cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat.